

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TAHUN 2005  
TENTANG  
KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa guna mendukung upaya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc) dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif di bidang industri cakram optik, maka perlu menarik kembali Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik, dan mengatur kembali ketentuan mengenai impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Mengingat:

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8/M Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2005;

13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/2003;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 648/MPP/Kep/10/2004 tentang Pelaporan Dan Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik (Optical Disc);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mesin dan Peralatan Mesin adalah segala macam mesin dan peralatan yang dipergunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
2. Bahan Baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
3. Cakram Optik (Optical Disc) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data dan atau informasi berupa suara, musik, film atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (scanning) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
4. Cakram Optik Kosong adalah Cakram Optik dalam bentuk kosong yang merupakan hasil akhir proses produksi tanpa ada dan/atau informasi.
5. Cakram Optik Isi adalah Cakram Optik yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi yang berisi data dan/atau informasi baik berupa suara, musik maupun film atau data dan/atau informasi lainnya.
6. Kode Produksi adalah Source Identification Code (SID Code) yang terdiri dari kode stamper (stampercode) dan kode cetakan (mould code) yang harus tertera pada Cakram Optik Isi.
7. Importir Terdaftar Cakram Optik selanjutnya disebut IT Cakram Optik, adalah perusahaan dan atau industri di bidang cakram optik pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang disetujui oleh Direktur Jenderal untuk mengimpor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong dan/atau cakram optik isi.
8. Perusahaan dan/atau industri di bidang cakram optik, selanjutnya disebut Perusahaan Cakram Optik, adalah perusahaan dan/atau industri yang melakukan kegiatan di bidang usaha importasi bahan baku, usaha produksi cakram optik yang meliputi produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi dengan kegiatan pencetakan, penggandaan/perbanyakan, dan replikasi karya cipta serta perusahaan pembuatan peralatan cetak (stamper) yang dapat berbentuk badan usaha baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
9. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/ unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
10. Menteri adalah Menteri Perdagangan, kecuali disebutkan lain secara tegas.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

#### **Pasal 2**

- (1) Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, 2, 4, dan 5 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
- (3) Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi dan diterima berdasarkan ketentuan dan kelaziman yang berlaku secara internasional.
- (4) Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Cakram Optik yang telah mendapat penunjukan sebagai IT Cakram Optik.

#### **Pasal 3**

- (1) Penunjukan Perusahaan Cakram Optik sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Cakram Optik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
  - a. Copy Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain yang setara dari instansi terkait yang berwenang;
  - b. Copy Angka Pengenal Importir (API);
  - c. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Rekomendasi dan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian untuk importasi mesin dan peralatan mesin;
  - f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian untuk importasi bahan baku dan cakram optik kosong;
  - g. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk importasi cakram optik isi;
  - h. Surat pernyataan rencana importasi dan distribusi mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik atau rencana kebutuhan bahan baku untuk satu tahun produksi dan/atau rencana kebutuhan cakram optik kosong dan/atau cakram optik isi dalam satu tahun yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan.
  - i. Copy lisensi dari pemegang hak cipta untuk importasi cakram optik isi.
- (3) Bentuk dokumen penunjukan sebagai IT Cakram Optik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

Atas permohonan tertulis Perusahaan Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Direktur Jenderal menyetujui untuk menerbitkan atau menolak penunjukan sebagai IT Cakram Optik paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

#### **Pasal 5**

Penunjukan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap kali importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik oleh IT Cakram Optik harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal mengenai jumlah, jenis, pelabuhan tujuan, negara asal, dan masa berlaku persetujuan impor.
- (2) Untuk mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), IT Cakram Optik harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan rencana importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik untuk keperluan produksi dan/atau rencana pendistribusiannya yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
- (3) Bentuk dokumen surat persetujuan impor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

### **Pasal 7**

- (1) IT Cakram Optik yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyampaikan laporan realisasi impor dan atau realisasi pendistribusiannya secara tertulis kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor Departemen Perdagangan setiap bulan tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi dan/atau tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pendistribusiannya.
- (2) Laporan realisasi impor dan/atau realisasi pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan realisasi impor dan/ atau realisasi pendistribusian yang harus dilaporkan.
- (3) Bentuk laporan realisasi impor dan realisasi pendistribusian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi oleh IT Cakram Optik yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.
- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) yang merupakan dokumen impor.
- (4) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surveyor dapat memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir/pemberi hibah.
- (5) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi, surveyor harus memiliki persyaratan sbb.:
  - a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun;
  - b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.
- (6) Ketentuan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### **Pasal 9**

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong dan cakram optik isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean.

### **Pasal 10**

- (1) Penunjukan sebagai IT Cakram Optik dibekukan apabila perusahaan yang bersangkutan:

- a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebanyak 2 (dua) kali;
  - b. dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan sebagai IT Cakram Optik dan/atau persetujuan impor.
- (2) Pembekuan penunjukan sebagai IT Cakram Optik dapat dicairkan apabila perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi segala kewajibannya kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan/atau tidak terbukti atas adanya dugaan penyalahgunaan penunjukan sebagai IT Cakram dan/atau persetujuan impor.
- (3) Pembekuan penunjukan sebagai IT Cakram Optik serta pencairannya dilakukan oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 11**

- (1) Penunjukan sebagai IT Cakram Optik dicabut apabila:
- a. pengurus Perusahaan Cakram Optik mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen penunjukan sebagai IT Cakram Optik dan/atau dokumen persetujuan impor.
  - b. mengimpor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen persetujuan impor; atau
  - c. terdapat cukup bukti melakukan pelanggaran dan/atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan IT Cakram Optik atau persetujuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi, atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi yang diimpornya.
- (2) Pencabutan pengakuan sebagai IT Cakram Optik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 12**

Pengenaan sanksi pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11 tidak mengurangi pengenaan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini wajib dimusnahkan atau di reekspor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Ketentuan teknis lebih lanjut dari Peraturan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 15**

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 645/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Dan Cakram Optik ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 18 Juni 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 15 April 2005  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MARI ELKA PANGESTU